

**ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG  
HAK *IJBĀR* WALI DALAM PERKAWINAN PADA  
ERA KONTEMPORER DI INDONESIA**  
*(Studi pada Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh)*

**SKRIPSI**

Oleh  
**ELSA NURHIDAYAH**  
NPM. 1921010151



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG  
HAK *IJBĀR* WALI DALAM PERKAWINAN PADA  
ERA KONTEMPORER DI INDONESIA**  
(Studi pada Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah Universitas  
Islam Negeri Raden Intan Lampung



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Hak *ijbār* adalah hak seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam hal ini merupakan persoalan yang sangat sensitif karena disatu pihak permasalahan ini memiliki hukum *fiqh* dan dilain pihak tidak selaras dengan tuntutan demokratis. Di Indonesia Permasalahan ini sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yaitu bebas memilih jodoh yang diinginkan. Di mana dalam permasalahan tersebut seorang anak tidak dapat menentukan apa-apa, dan persetujuan calon mempelai hanya dengan sikap diamnya saja, sehingga anak gadis yang akan dikawinkan tersebut mau tidak mau harus menuruti walinya, dan juga kemungkinan calon mempelai tidak akan mengetahui calon suaminya hingga hari pernikahannya.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *Ijbār* wali dalam perkawinan serta bagaimana relevansi hak *Ijbār* wali pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia. Tujuan masalah dari penelitian ini untuk menganalisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *Ijbār* wali dalam perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana relevansi hak *Ijbār* wali pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian cara berfikir menggunakan cara deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data data perpustakaan secara umum baik buku-buku fiqih, hadits dan sebagainya tentang suatu konsep, teori maupun pendapat Wahbah az-Zuhaili yakni tentang hak *ijbār* dalam perkawinan, yang kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik.

Berdasarkan data hasil penelitian hak *ijbār* dalam perkawinan merupakan hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian *Ijbār* ditetapkan kepada anak yang masih kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda, serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Perwalian ini kedudukannya sunah dalam mengawinkan perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dengan pilihan dan kerelaannya. Disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan sendiri akad nikah kepada walinya, Syarat bagi tetapnya perwalian ini adalah kerelaan orang yang dia walikan,

bukan orang lain. Sedangkan relevansi pendapat Wahbah az-Zuhaili hak *ijbār* dalam perkawinan era kontemporer khususnya di Indonesia adalah apabila pelaksanaan hak *ijbār* diterapkan di era sekarang, hal itu didasari karena perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat menjadikan wali mujbir itu seakan sudah tidak diperlukan lagi mengingat syarat-syarat dalam hak *ijbār* yang begitu ketat, disamping itu juga kaum hawa bisa lebih leluasa dalam menentukan jodoh yang mereka inginkan tanpa ada kekangan dan paksaan dari orang tua.

**Kata Kunci:** *Hak Ijbār, Perkawinan, Wahbah az-Zuhaili*





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Nurhidayah  
NPM : 1921010151  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HAK *IJBĀR* WALI DALAM PERKAWINAN PADA ERA KONTEMPORER DI INDONESIA (Studi pada Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

**Bandar Lampung, 05 April 2023**



**Elsa Nurhidayah**  
**NPM. 1921010151**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul : ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI  
TENTANG HAK *IJBAR* WALLI DALAM  
PERKAWINAN PADA ERA KONTEMPORER DI  
INDONESIA (Studi pada Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa  
Adillatuhu*)**

**Nama : Elsa Nurhidayah  
NPM : 1921010151  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syariah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munadasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 196003291987031003**

  
**Dharmavani, S.H.I., M.Sv.**  
**NIP. 196003291987031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan *Ahwāl Syakhshiyah***

  
**Dr. Gandhi Livorba, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN PADA ERA KONTEMPORER DI INDONESIA** (Studi pada Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*) ditulis oleh: **Elsa Nurhidayah, NPM 1921010151**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 05 April 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H** 

**Sekretaris : Uswatun Nabahah, S.Pd, M.Pd** 

**Penguji I : Dr. Ahmad Fauzan, M.H** 

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A** 

**Penguji III : Dharmayani, S.H.L., M.Sy** 

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
{ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya  
Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam  
bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan  
Imam Empat”



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Z (Dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	S	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Đad	D	De (Dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa'	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. Ta' Marbutah

### a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

جز	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul Fiṭri
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	Fathah	Ditulis	a
—	Dammah	Ditulis	u

#### 5. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهاية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya’ Mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā Yas‘ā
Kasrah + Ya’ Mati كريم	Ditulis	ī Karīm
Dammah + Wawu Mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

#### 6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya’ Mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in Syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي القروض	Ditulis	zawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Bapak Maftuh, Alm mamah kandungku elita, dan ibu sambungku Soraya, terimakasih yang selama ini selalu bekerja keras dan memberikan yang terbaik utukku dan sudah mendidiku, membimbingku dan mendoakanku setiap detiknya, yang dimana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depanku dan harapanku, serta terkhusus untuk almarhum mamahku tercinta yang belum sempatku berikan kebahagiaan dan rasa bangga semoga ini menjadi sebuah hadiah yang indah untuk mamah di syurga.
2. Kakakku (Aa), yang kusayangi, yang Bernama Elwan Fisal. Terimakasih telah memberikan arahan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Elsa Nurhidayah, lahir pada tanggal 6 November 2000 di Sinargallih, Kec Ulubellu, Tanggamus, Lampung. Anak kedua dari satu bersaudara, dari pasangan bapak Maftuh dan Ibu Elita. Adapun Riwayat pendidikan peneliti, sebagai berikut:

1. SDN 1 Sirnagalih. Kecamatan Ulubellu, Kabupaten Tanggamus, Lampung dan lulus pada tahun 2013.
2. SMP N 1 Sumberjaya, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat dan lulus pada tahun 2016.
3. Man 2 Tasik Malaya di Pondok Pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Cipakat, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa barat dan lulus pada tahun 2019.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) dari tahun 2019 hingga saat ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “**Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak *Ijbār* Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer di Indonesia (Studi pada Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*)**. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan *Ahwāl Syakhshiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Dharmayani, S.HI., M.Sy. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.
7. Terimakasih kepada saudara-saudaraku uwa Entik, Viah, Teh ros (kakak iparku), Santi, mamah santi, yang sudah banyak memberi

support dan do'a. Serta terimakasih kepada Sandi Setiawan dan mamah Imas yang selalu ada dan mendengarkan keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini sampai akhirnya terselesaikan dengan tepat waktu

8. Terimakasih kepada teman-temanku, Zeta, Niken, Febri, Dira, Imam, Erwin, Wildan yang selalu membantu dalam berbagai hal dalam urusan kuliah termasuk skripsi ini dan selalu memberikan dorongan support yang tak henti-hentinya serta menemani susah maupun senang.
9. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 05 April 2023

**Elsa Nurhidayah**  
**NPM.1921010151**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Perkawinan .....	17
1. Pengetian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	22
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	27
B. Teori Wali .....	31
1. Pengertian wali .....	31
2. Dasar Hukum Wali .....	32
3. Macam-Macam Wali .....	33
C. Teori Hak <i>Ijbār</i> .....	35

1. Pengertian Hak <i>Ijbār</i> .....	35
2. Dasar Hukum Hak <i>Ijbār</i> .....	36
3. Hak <i>Ijbār</i> Menurut Pandangan Para Ulama Klasik dan Kontemporer .....	40
4. Teori wali dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesi .....	54

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Biografi Wahbah az-Zuhaili .....	59
1. Kehidupan Wahbah az-Zuhaili.....	59
2. Perjalanan karir Intelektual Wahbah az-Zuhaili .....	60
3. Karya-Karya Intelektual Wahbah az-Zuhaili .....	62
4. Sekilas Kitab <i>Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i> .....	65
B. Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Hak <i>Ijbār</i> dalam Perkawinan .....	68

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Hak <i>ijbār</i> dalam Perkawinan menurut Wahbah az-Zuhaili .....	71
B. Relevansi Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Hak <i>Ijbār</i> pada Era Kontemporer .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	79
B. Rekomendasi.....	80

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Judul proposal yang akan penulis buat ini adalah **Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak *Ijbār* Wali Dalam Perkawinan pada Era Kontemporer di Indonesia (Studi Pada Kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*)** Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

**Analisis** adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam. Penjabaran sesudah dikaji sebaiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>1</sup>

**Hak** adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum dia lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

***Ijbār*** adalah hak seorang wali mujbir untuk memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan.<sup>2</sup>

**Wali** adalah orang yang sempurna untuk memiliki kekuasaan atau mempunyai kekuasaan secara syar'i terhadap orang

---

<sup>1</sup> KBBI Daring, "Analisisb," 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

<sup>2</sup> Muhrim Yuliadi and Akbar, *Ijbar Wali Perspektif Masalah Al-Syathibi* (guepedia, 2020), 16.

lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu dan ini dilakukan demi kemaslahatan orang yang dikuasai itu.<sup>3</sup>

**Perkawinan** yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas dapat ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah “Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak *Ijbār* Wali dalam pada era kontemporer di Indonesia (Studi pada Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*)

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*), yang kemudian di dasari dengan tujuan-tujuan yaitu reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah sebagai acuan dasar masyarakat Islam, al-Qur’ān menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan itu adalah seimbang. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,

<sup>3</sup> Masykur A.B Mughniyah et al., *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, 6th ed. (Jakarta: Lentera, 2007), 345.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 9.

<sup>5</sup> Nada Amalia Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Nada Amalia. *Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dari hidup bersama yang kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi negara dan bangsa.<sup>6</sup> Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk dijadikan keduanya berpasang-pasangan agar saling mengenal. Atas dasar itu, prinsip Al-Qur’ān terhadap hak kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah sama, hak istri diakui secara adil dengan hak suami. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan bukan saja dipandang sebagai media menciptakan syaria’at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, akan tetapi sebuah perjanjian perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>7</sup>

Salah satu dari syarat-rukun dalam perkawinan ialah adanya keberadaan wali, artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Tanpa adanya wali perkawinan tidak akan dianggap sah terutama perkawinan orang yang belum mukalaf.<sup>8</sup> Maka dari itu wali adalah unsur yang sangat penting dalam penelitian ini khususnya berkaitan dengan peran wali untuk menikahkan anak gadinya tanpa adanya izin dari anak gadis tersebut (hak *ijbār* wali). Di dalam setiap pernikahan harus ada wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيُنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ: بَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أَبُو دَاوُدَ)

<sup>6</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).137

<sup>7</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Pendidikan Agama Islam* vol 14 no (2016): 186.

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadi et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, ed. Yayat Sri Hayati, 1st ed. (Depok: Raja Wali Pers, 2020), 78.

“Muhammad bin Qodamah bin A’yin menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah al-Hadad menceritakan kepada kami, dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abu Musa al-Asy’ari ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah pernikahan tanpa wali”. (HR. Abu Dawud).<sup>9</sup>

Setiap wali bisa memberikan bimbingan, dan kemashlahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dilihat dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan *gairu mujbir*.<sup>10</sup> Dari penentuan di atas, wali *mujbir* menjadi perdebatan di antara para imam mazhab. dalam hal ini pengertian wali *mujbir* ialah hak *ijbār* wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan seorang perempuan tanpa persetujuan dari perempuan.

Secara etimologis perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*al-nashrah*) serta ungkapan *al-wali* yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan. Secara etimologis *fiqh*, Wali adalah orang yang sempurna untuk memiliki kekuasaan atau mempunyai kekuasaan secara syar’i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu dan ini dilakukan demi kemaslahatan orang yang di kuasai itu.

Dilihat dari sifatnya, wali dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang Wali *Nasab* adalah wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang kawin. Kedua, Wali *Mu’tiq* adalah wali dari perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Ketiga, Wali Hakim adalah wali yang sebenarnya berkedudukan sebagai hakim atau penguasa.

Menurut Syafi’iyah, Hanābilah, Zāhiriyah, dan Syiah Imāmiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu wali dekat (ayah dan kakek) dan wali jauh (wali yang dalam garis kerabat kecuali ayah, kakek, anak dan cucu).<sup>11</sup> Apabila ditinjau dari keberadaannya wali terbagi menjadi dua yaitu Pertama, wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan

---

<sup>9</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy’ats aS-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 193.

<sup>10</sup> Samsuriza, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Cv. Adanu Abimata, 2021), 24–32.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 75.

yang diwakilinya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rela atau tidaknya pihak yang dibawah perwaliannya.<sup>12</sup>

Pada masa kontemporer saat ini khususnya di negara Indonesia pelaksanaan hak *ijbār* banyak terjadi perdebatan, namun sesuai keadaan yang terjadi pada masa kini dikalangan ulama membuat aturan-aturan, seperti pada golongan Syafi'iyah ini mengungkap: “Syafi’i berkata dalam *qaul qadim* (pendapat lama), dan Syafi’I berkata dalam qaul jadid (pendapat baru). Dalam hal memperbolehkan seorang ayah menikahkan putrinya tanpa seizinya, golonsyarat gan Syafi’iyah mensyaratkan beberapa sayarat, antara lain:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusushan yang nayata, seperti karena perceraianya dengan ibu si anak, (istrinya), dan sebagainya.
2. Dinikahkan dengan calon suami yang sekufu (setara, cocok, serasi).
3. Dinikahkan dengan mahar (maskawin) yang sesuai.
4. Calon suami tidak sulit danlam memberikan mahar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mejadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya.

Syarat-Syarat tersebut meringankan sebagian pengaruh *ijbār* (paksaan), tetapi tidak dapat memecahkan masalah dari akarnya. Maka tidak boleh menikahkan anak perempuan tanpa ridhanya, meskipun yang menikahkannya ayahnya sendiri. Di antaranya ialah hadist yang tersebut dalam *Shahih al-Bukhari*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ: أَنْ تَسْكَتَ.

“Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda: Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak bleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya. ‘Ada yang bertanya; ‘ya Rasulullah, bagaimana

<sup>12</sup> Tihami Sohari and Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 101.

tanda izinnnya? ‘Nabi menjawab: ,tandanya diam” (HR. Bukhari-Muslim).<sup>13</sup>

Menikahkan perempuan dengan orang yang tidak dia ridhai bertentangan dengan kaedah agama dan akal manusia. Allah SWT tidak memperbolehkan seorang wali memaksa anaknya untuk jual beli atau sewa menyewa barang tanpa persetujuan darinya, atau memaksa makan, minum, atau mengenakan pakaian yang tidak dia inginkan, lalu bagaimana jika wali itu memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang ia benci.

Seperti dalam Hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَتَهُ بِكَرًا، أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه ابن ماجه

“Dari ibn Abbas seorang anak perawan datang kepada Nabi Muhammad SAW. lalu dia menyampaikan bahwa ayahnya telah menikahnya padahal dia tidak suka, lalu Nabi memberi pilihan kepada anak perawan itu (HR.Ibn Majah)”<sup>14</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang ayah tidak berhak menikahkan anak gadisnya secara paksa. karena setelah seorang perawan yang diceritakan dalam hadits memberikan informasi kepada Nabi tentang terjadinya perkawinan paksa terhadap dirinya, Nabi menyuruhnya untuk memilih menerima atau tidak. Hal ini menunjukkan seorang perawan lebih berhak dibanding walinya.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيُرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَحْزَنْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنِّي أُرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ الْنِّسَاءَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ؟. رواه النسائي

“Dari Aisyah bahwa seorang anak remaja menghadap kepadanya, kemudian dia berkata: Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya untuk mengangkat

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 9 (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), 191.

<sup>14</sup> Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), 74.

*kedudukannya, padahal aku tidak suka. Aisyah berkata: duduklah sampai nabi Muhammad SAW dating! Kemudian setelah Rasulullah dating, aku sampaikan kepada beliau, lalu beliau memanggil ayah remaja tersebut, dan beliau menjadikan bahwa keputusan berbeda pada remaja itu. Namun remaja itu berkata: wahai Rasulullah, aku telah menyetujui apa yang dilakukan ayahku, akan tetapi aku hanya ingin tahu apakah dalam urusan ini perempuan punya hak untuk memberi keputusan (HR. Al-Nasa'iy)".<sup>15</sup>*

Adanya nash-nash yang mensyaratkan izin dari perempuan dan nash-nash yang menyebutkan penolakan Rasul saw terhadap pernikahan tanpa izin perempuan. Hadis riwayat imam Muslim di atas secara tegas mensyaratkan adanya izin dari anak perempuan dalam pernikahan, sedangkan hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i serta hadis Abu Dawud secara jelas menerangkan penolakan Rasul saw terhadap pernikahan yang dilaksanakan tanpa seizin anak perempuan.

Wahbah az-zuhaili ialah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh, pemahamannya di bidang Ilmu fiqh memberikan bahasan baru yang sangat berharga dalam perkembangan Islam saat ini, Salah satu pemikiran Wahbah az-Zuhaili yang menarik yaitu mengenai pernyataan hak *ijbār* wali nikah, menurut beliau hak *ijbār* yaitu kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung pada izin orang lain. Perwalian ini kedudukannya sunah dalam menganwinkan perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh, baik perawan ataupun janda, untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi di sunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah nya kepada walinya, Syarat bagi tetapnya perwalian ini adalah kerelaan orang yang dia walikan bukan orang lain.

---

<sup>15</sup> Al-Sunan Al-Kubra, *Sunan An-Nasa'i / Penyusun, Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syu'aib, Bin Ali Bin Sinan Bin Bahr Bin Dinar Al-Khurasani an-Nasa'i*, Juz 5 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), 177.

Dari latar belakang di atas, Penyusun menjadi tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji khususnya yang berkaitan dengan analisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan pada era ontemporer di Indonesia

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya identifikasi masalah dan Batasan masalah agar lebih terfokus dalam melakukan penelitian. Untuk identifikasi dalam penelitian ini adalah membahas tentang analisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *ijbār* orang tua terhadap anak gadisnya dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *ijbār* Wali dalam perkawinan?
2. Bagaimana relevansi hak *ijbār* wali pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambar yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hak *ijbār* wali pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia.

### F. Manfaat Penelitian

Manfaat Secara Teoritis diharapkan dapat memeberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambah refrensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/I khususnya jurusan *Akhwat Al-Syakhsiyah* yang berkaitan dengan Hak *ijbār* wali dalam

perkawinan pada era kontemporer di Indonesia, erta diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Manfaat Secara Praktis Bagi Peneliti memberikan manfaat bagi peneliti untuk lebih memahami analisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti erhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang aka dilakukan.<sup>16</sup> Sebelum melakukan penelitian lebih dlam terkait permasalahan yang akan ditelti untuk menghindari terjadinya tumpang indih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan peneitian sebeumnya, Adapun antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh saudari Akbar Fadhlu Ridho (2020), dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Rany Banda Aceh yang berjudul “Hak Wali *ijbār* dalam Pandangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i) Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian pendekatan “*Deskriptif Comparative*”.<sup>17</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya, hak wali *ijbār* di sini merupakan hak seorang wali baik itu ayah ataupun kakek untuk mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Ada dua pendapat mengenai hak wali *ijbār* ini yaitu, pertama; menurut Imam Hanafi hak wali *ijbār* adalah hak seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun tidak berakal baik dia perawan atau janda, kedua; Menurut Imam Syafi’i hak wali

---

<sup>16</sup> *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

<sup>17</sup> Akbar Fadhlul and Ridha, “Hak Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Al-Syariah Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i” (Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020), 14–25.

*ijbār* merupakan hak seorang wali yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, baik gadis tersebut sudah baligh ataupun belum baligh. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam Hanafi lebih cocok diterapkan yang menyatakan bahwa hak wali *ijbār* tersebut hanya berlaku untuk anak perempuan kecil yang belum baligh, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa dan baligh tidak ada hak wali *ijbār* terhadapnya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak *ijbār* dan dalam penelitian ini membahas hak wali *ijbār* di sini merupakan hak seorang wali baik itu ayah ataupun kakek untuk mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu kasus yang di teliti berbeda pada penelitian ini berfokus pada pendapat hak wali *ijbār* dalam Pandangan *Maqāsid Al-Syari'ah* (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)

2. Penelitian yang di lakukan Novita Rizky Hidayah (2021), dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Hak *ijbār* Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi” Penelitian ini merupakan penelitian yang mengguakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ahmad Azhar Basyir membolehkan seorang wali mujbir menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak gadis tersebut. Namun dalam melaksanakan hak *ijbār* nya, wali mujbir harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan hak *ijbār* tidak berlaku apabila diterapkan pada pernikahan seorang janda. Menurut Masdar Farid Mas'udi hak *ijbār* seorang wali *mujbir* tidak dapat dilakukan pada anak perempuannya baik masih gadis maupun sudah janda. Karena ini akan membatasi seorang anak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Dari penjelasan di atas pendapat masdar lebih relevan di kebidipan masyarakat Indonesia saat ini.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Novita Rizky and Hidayah, “Hak Ijbar Wali Menikah Menurut Ahmad Azhar Basyir Dan Masdar Farid Mas'udi” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021).

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak *ijbār* dan wali mujbir harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan hak *ijbār* tidak berlaku apabila diterapkan pada pernikahan seorang janda. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek yang di bahas berbeda karena dalam penelitian ini membahas hak *ijbār* Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhilah (2020) dalam Jurnal Hukum Syariah dari Universitas IAIN Tulungagung yang berjudul “Hak *ijbār* Wali Tinjauan *Maqāsid Al-Syari'ah* dan Antropologi Hukum Islam” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana menyelaraskan kembali problematika hukum hak *ijbār* ditinjau dari sudut pandang tujuan hukum (*maqāsid Al-Syari'ah*) serta bagaimana kondisi kultur dan budaya masyarakat (antropologi hukum Islam). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya ketentuan mengenai hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali dalam *fiqh munakahat*, menurut pandangan ulama madzhab ada beberapa perbedaan, ada yang melegalkan dengan tanpa seizin anak perempuan, ada yang melarang bagi yang mempunyai anak perempuan dewasa dan mempunyai kecakapan berbuat hukum. Dalam *Maqāsid Al-Syari'ah* yang mempunyai dimensi menciptakan kemaslahatan, perdamaian, ketentraman, serta keadilan, baik dalam tingkat diri pribadi maupun dalam konteks *maṣlahah al-āmah*, Ketika digunakan pisau analisis dan pendekatan hukum terhadap ketentuan hak *ijbār*, tentu sangat bertentangan dikarenakan pelaksanaan hak *ijbār* dominan pada penciptaan *mafsadat* yang menjadi kebalikan *maṣlahah*, dikarenakan pelaksanaan hak *ijbār* dimungkinkan adanya keterpaksaan, sehingga membuat pernikahan tidak harmonis. Dalam antropologi hukum islam mempunyai cara pandang yang kontradiktif terhadap keberlangsungan ketentuan hak *ijbār* wali. Nilai-nilai norma serta budaya masyarakat, dengan demikian ketentuan hak *ijbār* memberikan pngkekangan terhadap kaum perempuan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak *ijbār*, dan memaparkan *maṣlahat* atau *mafsadatnya*. pada

penelitian yang membahas mengenai hak *ijbār*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada dasarnya dalam pembahasan peneliti berfokus pada hak *ijbār* yang berhubungan dengan antropologi hukum, serta pembahasan yang kami teliti yaitu pembahasan mengenai hak *ijbār* menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili.<sup>19</sup>

Dari Jurnal atau dalam penelitian-penelitian di atas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “analisis pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak *ijbār* Dalam Perkawinan pada Era Kontemporer di Indonesia”

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu susunan atau cara bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan data maupun informasi yang bersumber dari literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta yang diteliti atau fenomena-fenomena tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Ngizzul and Muttaqin, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqasid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 12, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>.

<sup>20</sup> Susadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M Uin Raden Intan Lampung, 2014), 12.

<sup>21</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Media, 1985), 53.

<sup>22</sup> Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Dibiidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data itu didapat dan diperoleh.<sup>23</sup> Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber hukum primer dalam penelitian ini yaitu bersumber pada bahan yaitu Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang merupakan karya Wahbah az-Zuhaili.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa buku yang berkaitan dengan perkara hak *ijbār* seperti: jurnal, artikel, dan beberapa karya terkait permasalahan yang diteliti.

### c. Sumber Data Tersier

Sumber data Tersier yaitu yang memberikan petunjuk dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penentuan metode pengumpulan data selalu disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data yang menyangkut pemikiran dan konsep hak *ijbār* dalam perkawinan menurut Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library reseach*) dan dokumentasi yang tertulis, terutama kitab-kitab

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Mhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakri, 2014), 115.

dan buku atau literatur lain yang terkait penelitian dan data-data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dikaji sesuai dengan konteks bahasan.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, Pengolahan data dilakukan dengan cara:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

##### b. Rekontruksi data (*Reconstructing*)

Yaitu Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

##### c. Sistematis Data (*Systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu: “Suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus”.<sup>24</sup> Kaitan dengan penelitian ini, adalah metode deduktif ini digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku fiqih, hadits dan sebagainya, tentang suatu konsep, teori maupun pendapat tentang perkara pendapat Wahbah az-Zuhaili yakni tentang berkaitan dengan hak *ijbār* dalam perkawinan, yang kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik.

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc Untuk Penulisan Laporan, Sripsi Thesis Dan Disertasi Jlid 1* (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian. Agar pembahasan skripsi mudah dipahami dan sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini memuat gambaran secara umum yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode peneltiandan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, dalam bab ini memuat landasan teori secara umum yaitu tentang teori perkawinan dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan tujuan perkawinan. Sedangkan untuk teori hak *ijbār* dari pengertian hak *ijbār*, dasar hukum hak *ijbār* dan hak *ijbār* menurut pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Selanjutnya yaitu pengertian wali nikah, dasar hukum wali dan jenis-jenis wali dan teori dan Teori wali dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia

Bab III deskripsi objek penelitian, Dalam bab ini memuat Penyajian data yaitu biografi Wahbah az-Zuhaili, kegiatan intelektual Wahbah az-Zuhaili, Karya-karya Wahbah az-Zuhaili, sekilas kitab Fiqh al-Islam *Wa Adillatuhu*. Dan Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *ijbār* dalam perkawinan.

Bab IV analisis penelitian, dalam bab ini memuat analisis penelitian yaitu analisis hak *ijbār* dalam perkawinan menurut wahbah Wahbah az-Zuhaili dan analisis relavansi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hak *ijbār* pada era kontemporer.

Bab V penutup, dalam bab terakhir ini hanya memuat simpulan-simpulan dan saran-saran yang terkait dari pembahasan pada penelitian ini.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.”<sup>25</sup>

Secara etimologis kata nikah (perkawinan) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya nikah ialah perisetubuhan. Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan.<sup>26</sup> Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>27</sup> Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’ān dan hadis Nabi. Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’ān memang mengandung dua arti tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 5–6.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 14.

<sup>27</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Bandar Lampung: LP2M Uin Raden Intan Lampung, 2015), 35.

<sup>28</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perdata Indonesia Antara Fiqih Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35–36.

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wathi*” dengan lafadz nikah (*zawaj*) atau yang satu makna dengan keduanya.<sup>29</sup> Menurut Malikiyah mendefinisikan nikah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum sematamata untuk memperbolehkan *wathi*”, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang dinikahinya.<sup>30</sup> Menurut Hanāfiyah mendefenisikan nikah dengan Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”. Sedangkan menurut golongan Hanābilah, mendefinisikan bahwa Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah (*zawaj*) guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan perempuan.<sup>31</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>32</sup> Kata *mitsaqan ghaliza* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

<sup>29</sup> Amir Nuruddin and Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 38.

<sup>30</sup> Ibid 40

<sup>31</sup> Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>32</sup> M.A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” Q.S An-Nisa ayat 21.*

Dari pengertian-pengertian di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.<sup>33</sup> Pada dasarnya perkawinan merupakan jalan dari hasrat biologis yang dimiliki manusia. Namun tujuan dari sebuah perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tapi ada tujuan-tujuan lain dari sebuah pernikahan, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang cinta, tenang, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Berikut perintah ajaran agama seperti terlihat dalam Al-Qur’ān dan sunnah/hadis, sebagai berikut:

### a. Al-Qur’ān

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. Q.S AZ-Zariyat:49*

<sup>33</sup> Romlah, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil,” *Al-Adalah* 13, no. 1 (n.d.): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. Qs. An-Nur:32

#### b. Sunnah/ Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِنَفْسِهِ  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‘ud r.a dari Rasulullah yang bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya”.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur’ān dan hadis di atas, dapat diketahui bahwa hukum nikah/perkawinan secara substansial adalah diperbolehkan karena merupakan sunnatullah, akan tetapi jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi orang yang mau melaksanakan perkawinan, maka para ulama mengkategorikan menjadi lima macam hukumnya, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Dapat di jelaskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir

<sup>35</sup> Muhammad ibn Ismail al-Kahlani Al-San’ani, *Subul Al-Salam*, Zuz 3 (Bandung: Dahlan, n.d.), 109.

<sup>36</sup> M.A Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 10–11.

pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah haram.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir. Berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai

kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>37</sup> Dari uraian di atas menggambarkan bahwa hukum perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mafsadatnya*.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

#### a. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam suatu perkawinan.<sup>38</sup>

#### 1) Rukun Pernikahan

Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai.
- b) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- c) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- d) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak

---

<sup>37</sup> Ibid., 11.

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh, Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-Arabi, 1969), 3–4.

<sup>39</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), 46.

yang akan melangsungkan pernikahan ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menyikapinya.<sup>40</sup>

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.<sup>41</sup>
- e) Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- (1) Orang merdeka (bukan budak)
- (2) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanāfiah dan Syiah Imāmiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- (3) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

---

<sup>40</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 120.

<sup>41</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 24.

- (4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.<sup>42</sup>
  - (5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
  - (6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.<sup>43</sup>
  - (7) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
  - (8) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim.
- f) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanāfiyah dan Zāhiriyyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan.<sup>44</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

---

<sup>42</sup> Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 13.

<sup>43</sup> Zakiyah Drajat, *Ilmu Fikih (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)*, 85.

<sup>44</sup> Abdul Wahab and Abdul Aziz Muhammad Azzam Sayyed Hawwas, *Fiqih Munaqahat (Jakarta: Amzah, 2006)*, 60.

- (1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan Hanāfiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- (2) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- (3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
- (4) Saksi harus beragama Islam.
- (5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- (6) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanāfiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zāhiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- (7) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin lakilaki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaaqan galizan* dalam Al-Qur'ān, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- (1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar

uang satu juta rupiah dibayar tunai'. Lalu kabulnya, saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

- (2) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- (3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- (4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.<sup>45</sup>

#### b. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Contoh syarat dalam pernikahan menurut Islam adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 62.

<sup>46</sup> Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Keluarga*, Cetakan ke (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 35.

## 2) Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan calon suami, seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat.

- a) Bukan mahram dari calon istri.
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

Syarat pernikahan calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami.
- b) Bukan mahram.
- c) Tidak dalam masa iddah.
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri).
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

Wali untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- e) Laki-laki
- f) Dewasa
- g) Waras akalnya
- h) Tidak dipaksa
- i) Adil
- j) Tidak sedang ihram haji

## 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan pernikahan adalah mengahalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.<sup>47</sup>

### a. Tujuan Perkawinan

Bertolak dari beberapa ayat Al-Qur'ān dan hadis Nabi yang mengindikasikan dari hasil pemahaman mengenai disyariatkan perkawinan sebagaimana terlihat pada dasar-dasar hukum perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan perkawinan paling tidak ada lima macam sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munaqahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).23

1. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, yang penuh ketenangan hidup, dan rasa kasih sayang. Seperti di dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. Qs. Ar-Rum: 21*

2. Untuk reproduksi/regenerasi hal ini dapat di lihat dalam Al-Qur’an surat An-nissa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. Q.S An-Nisa:21*

3. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan

dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syari'at. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشُوا بِهِ وَأَنْتُمْ عَصَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.

4. Menuruti Perintah Allah Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>48</sup>

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



*“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.* (Q.S An-Nisa ayat 24)

#### b. Hikmah Pernikahan

Hikmah Perkawinan Dalam setiap melaksanakan sesuatu maka akan ada hikmah dari setiap perbuatan yang di lakukan, termasuk dalam melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar.<sup>49</sup> Adapun hikmah perkawinan di antaranya yaitu:

<sup>48</sup> Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010),35-36

<sup>49</sup> Rahman Hakim, *Hakim, Rahman* (Bandung: Balai Pustaka, 2000), 15.

- 1) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang di haramkan dan menghindarkan dari perbuatan zina.
- 2) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.
- 3) Lebih menumbuh kembangkan kemandirian jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarga.
- 4) Menikah merupakan setengah dari agama.
- 5) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
- 6) Perkawinan dapat mempererat silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>50</sup>

## B. Teori Wali

### 1. Pengertian Wali

Wali merupakan salah satu masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam, ada dua kelompok yang berbeda pendapat yaitu Kelompok *Pertama*, berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah dan surat perkawinan tidak sah apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, meskipun dirinya sudah dewasa. Sedangkan kelompok *kedua* berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Yang terpenting dalam kelompok dua yaitu wanita calon pengantin menikah dengan laki-laki yang sederajat.<sup>51</sup>

Menurut hukum Islam Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan seorang wali dalam suatu pernikahan adalah

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, 14.

<sup>51</sup> La Ode and Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Muhadditsin Kontemporer," *Al-Maiyyah* 8, no. 1 (2015): 43, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almayyah.v8i1.314>.

seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Wali merupakan syarat dalam akad nikah dan ada juga ulama yang memasukan kedalam rukun nikah. Memang tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam perkawinan, hanya ayat-ayat yang menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al Baqarah 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٣١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Hadis dari Aisyah RA, yang menjelaskan tentang batalnya Perkawinan tanpa adanya izin dari wali.

<sup>52</sup> Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 109.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ  
 بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالْسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا  
 وَالِيٍّ لَهَا. (رواه ابو داود الطيالسي)

“Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: tidak ada menikah melainkan adanya melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (H.R. Abu Daud Al Thahaalisiy).<sup>53</sup>

### 3. Macam-Macam Wali

Pada dasarnya wali nikah yang masih berlaku saat ini yaitu yang *Pertama*, Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Orang yang berhak menjadi wali nikah jalur nasab yaitu ayah kandung yang merupakan wali paling utama.<sup>54</sup> Apabila tidak ada maka dilanjut berikutnya sesuai dengan urutannya. yaitu:

- a. Ayah
- b. Kakek (ayahnya ayah)
- c. Kakek buyut (ayahnya kakek) selama masih ada
- d. Saudara laki-laki seayah seibu
- e. Saudara laki-laki seayah
- f. Keponakan laki-laki seayah seibu
- g. Keponakan laki-laki seayah
- h. Paman seayah seibu
- i. Paman seayah
- j. Sepupu seayah seibu
- k. Sepupu seayah
- l. Anak laki-laki dari anak laki-laki paman seayah seibu
- m. Anak laki-laki dari anak laki-laki paman seayah
- n. Pamannya ayah yang seayah seibu
- o. Pamannya ayah yang seayah

<sup>53</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Penerjemah* (Surabaya: Nurul Huda, n.d.), 104.

<sup>54</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, 10th ed. (Depok: Raja Wali Pers, 2017), 44.

- p. Anak laki-laki dari pamannya ayah yang seayah seibu
- q. Anak laki-laki dari pamannya ayah yang seayah
- r. Pamannya kakek yang seayah seibu
- s. Pamannya kakek yang seayah
- t. Anak laki-laki dari pamannya kakek yang seayah seibu
- u. Anak laki-laki dari pamannya kakek yang seayah.<sup>55</sup>

Apabila wali nikah jalur nasab sudah tidak ada maka yang berhak menjadi wali nikah yaitu:

- a. Laki-laki yang telah memerdekakan
- b. Ahli waris ashobahnya laki-laki yang memerdekakanya
- c. Laki-laki yang telah memerdekakan *al-mu'tiq*
- d. Ahli waris „ashobahnya laki-laki yang memerdekakan *al-mutiq*.<sup>56</sup>

Yang *Kedua*, Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.<sup>57</sup> Yang *Ketiga*, Wali Tahkim adalah seorang wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka.<sup>58</sup>

Dilihat dari walinya tersendiri dibagi menjadi dua yaitu wali *mukhtar* dan wali *mujbir*. Wali Mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada dalam perwaliannya untuk menikah. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, Wali mukhtar hanya dianjurkan bagi wanita yang telah baligh dan berakal baik itu masih perawan maupun sudah tidak bersuami lagi. Sedangkan Wali *Mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di dalam perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Hak yang dimiliki wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbār*.

---

<sup>55</sup> Masykur Khoir, *Risalah Mahrom & Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 88–90.

<sup>56</sup> Ibid., 92.

<sup>57</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 216.

<sup>58</sup> Khoir, *Risalah Mahrom & Wali Nikah*, 96.

Dalam melakukan wewenangnya, wali *mujbir* dapat melakukan kepada:<sup>59</sup>

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan hukum
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal
- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya karna sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.

Wewenang atau hak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya meskipun anaknya masih muda, dan tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari anak peremuannya disebut Hak *ijbār*.<sup>60</sup>

### C. Teori Hak *Ijbār*

#### 1. Pengertian Hak *Ijbār*

Kata *ijbār* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaran*. Kata *ijbār* memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qahran wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Sementara itu secara terminologis kata *ijbār* adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya.<sup>61</sup> Dengan hal ini ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada anak itu sendiri. Di dalam pengertian *fiqh*, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya, tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya.<sup>62</sup>

Di dalam Syarat-Syarat Pemberlakuan hak *ijbār* wali tidak serta merta diberi kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya. Oleh karenanya, kalangan Syafi'iyah membuat rambu-rambu berlapis bagi kebolehan hak *ijbār*. Antara lain:

<sup>59</sup> Ode and Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Muhadditsin Kontemporer," 59–60.

<sup>60</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Peremuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: Uin-Maliki Press, 2011), 93–94.

<sup>61</sup> Ahmad Warson and Munawwi, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), 164.

<sup>62</sup> Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari, "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender," *Istinbath* Volume 16, no. 1907–8064 (2021): 61.

- a. Haruslah tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan ayah. *ijbār* harus dilakukan dengan dasar pemberian wawasan, pilihan, kemungkinan-kemungkinan, dan alternatif yang lebih baik bagi anak.
- b. Ayah harus menikahkan si gadis dengan laki-laki yang serasi.
- c. Calon suami harus mampu memberi maskawin sepantasnya (mahar mitsil).
- d. Harus tidak ada kebencian dzahir batin antara calon istri dengan calon suami.
- e. Si gadis tidak dikhawatirkan dengan orang yang akan membuatnya sengsara setelah berumah tangga.

Syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betul-betul diperhatikan oleh wali *mujbir* dan harus di penuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh*, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.<sup>63</sup> Adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir* ini tentunya adalah untuk kebaikan gadis yang dinikahkan karena seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga itu membahayakan hidupnya. Oleh karena itu, wali *mujbir* diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dipandang baik dan berasal dari keturunan yang baik pula.<sup>64</sup>

## 2. Dasar Hukum Hak *Ijbār*

Perwalian atas jiwa dibagi menjadi dua yaitu wilayah *ijbār* dan wilayah ikhtiyar. Dimana wilayah *ijbār* adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya tanpa harus meminta persetujuan darinya, dan pernikahan itu dianggap sah. Secara umum dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas tentang hak *ijbār*. Namun hanya ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga Nabi. Wali memiliki kewajiban menikahkan anak

---

<sup>63</sup> Mukri Yuliad Akbar, Al-Hafizd, and Efendi, *Ijbar Wali Perspektif Masalah Al-Syathibi* (Guepedia, 2020), 20.

<sup>64</sup> Tinuk Dwi and Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 8.

perempuannya dan wali juga tidak boleh mempersulit pernikahan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya.<sup>65</sup>

Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa wali tidak boleh menghalangi wanita yang dalam perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki sekufu yang dipilih sendiri oleh wanita tersebut. Seperti dalam Surah Al- Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.*

Dan ada pula ayat yang menjelaskan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Seperti dalam Surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

<sup>65</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Imam Syafi’iyah Hanafiyah Dan Praktikanya Di Indonesia,” *Al-Adalah* Voumel 10, no. Nomor 2 (n.d.): 167–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

“Apabilakamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis sudah masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf”.

Secara garis besarnya wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya, baik memaksa untuk menikah dengan pilihan walinya atau enggan menikahkan karena tidak sesuai kewajiban seorang wali.<sup>66</sup>

Adapula kebolehan ayah dan kakek menikahkan perempuan tanpa izin dari yang bersangkutan di sebutkan dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَ فِي أُخْرَى: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَ أَدْخَلْتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثْتُ عِنْدَهُ تِسْعًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah Saw. Mengawiniku Ketika aku berumur enam tahun. Dalam Riwayat yang lain, Nabi Saw. Mengawininya Ketika ‘Aisyah masih berumur enam tahun, dan ia diserahkan kepada Nabi Ketika umurnya sudah Sembilan tahun, dan ia tinggal Bersama Nabi selama Sembilan tahun”.<sup>67</sup>

Tindakan Abu Bakar menikahkan anaknya dibawah umur dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya. Hadis di atas selaras dengan kehidupan serta kondisi psikologi kaum perempuan saat itu. Di mana kaum perempuan masih berkiprah di pekarangan rumah, sehingga mereka masih sulit untuk mengungkapkan perasaannya

<sup>66</sup> Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 7.

<sup>67</sup> Ibnu Qayyim and Al Jauziyah, *ZaaduL Ma'ad*, Juz I (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000), 106.

secara terbuka dan cenderung memusatkan perhatian pada penyalaran diri dengan nilai dan norma yang berlaku saat itu.

Pemberian *hak al-ijbār* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan *gender inequality* yang tidak sejalan dengan syariat Islam sehingga harus dipertimbangkan.<sup>68</sup> Hal ini demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani ataupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, percekocokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan *Al-Qawaid Fiqhiyyah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa’at”.<sup>69</sup>

Dikalangan ulama Imāmiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, mempunyai hak untuk bisa bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk pada persoalan perkawinan, baik masih perawan ataupun janda, baik punya ayah, kakek dan keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi ataupun rendah, tanpa ada seorang pun yang bisa memaksakan kehendak dan baik mereka yang mempunyai pangkat tinggi atau tidak. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.

---

<sup>68</sup> Moh. Fauzi and Umma, *Perempuan Sebagai Wali Nikah " Dlam Hj. Sri Suhardjati Sukri Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 43.

<sup>69</sup> Asyuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 75.

### 3. Hak *Ijbār* Menurut Pandangan Para ulama Klasik dan Kontemporer

#### a. Hak *ijbār* Menurut Ulama Klasik

##### 1) Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i Dalam terminologi *fiqh*, wali merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara syar'i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasainya itu.<sup>70</sup>

Wali bagi Syafi'iyah adalah syarat sah akad nikah bagi perempuan secara mutlak, Sehingga perempuan tidak boleh sama sekali menikahkannya baik dengan izin wali, atau menikahkannya orang lain sebagai wakil wali, sehingga tidak diterima pernikahan dirinya kepada seseorang.<sup>71</sup> Syafi'i juga berpendapat bahwasannya wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dibawah perwaliannya sepanjang wanita tersebut mendapatkan pasangan yang *seukufu*. Dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i ini yaitu Surat Al-Baqarah (2): 232. An-Nisa (4) : 25 dan 34, serta beberapa hadist Nabi SAW.

Adanya ketentuan wali ini membuat kawin paksa menjadi hal yang dimungkinkan terjadi sekalipun melalui dispensasi nikah. Dalam masalah hak *ijbār* dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan Imam Syafi'i membagi beberapa kelompok :

- a) Anak Kecil Imam Syafi'i mengkhususkan perwalian ini hanya tertuju pada anak perempuan kecil yang masih perawan (kegadisan anak kecil tersebut), tidak berlaku pada anak kecil yang sudah janda. Dan pernikahan anak kecil laki-laki dan perempuan hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Jawad and Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet 6 (Jakarta: Lentera, 2007), 345.

<sup>71</sup> Al-Syafi'i Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz (Mesir: Daru al-Wafa, 2001).

<sup>72</sup> Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbar," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2009): 13, <https://doi.org/Purworejo: STAI An-Nawawi>.

- b) Orang Gila Disini Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh.
- c) Orang Idiot Menurut Imam Syafi'i orang idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya, jadi perkawinan apabila tidak ada izin dari walinya maka tidak sah.<sup>73</sup>
- d) Wanita baligh, berakal sehat dan janda Imam Syafi'i berpendapat apabila wanita baligh dan berakal sehat itu gadis, maka hak yang mengawinkannya adalah wali. Tetapi apabila wanita baligh dan berakal sehat itu janda maka haknya ada pada keduanya. Harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan, karena seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya.<sup>74</sup>

Para pengikut Syafi'i sepakat bahwa pernikahan *ijbār* kuncinya terdapat di kegadisan. Kegadisan disini yaitu perempuan yang belum hilang kegadisannya dan menyerupai gadis dalam hukumnya (mereka yang diciptakan tanpa kegadisan atau hilangnya kegadisan tanpa persetujuan).<sup>75</sup>

Dalam *fiqh* mazhab Syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbâr* adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah), kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan dipandang sah secara hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab" 2, no. 1 (2016): 106.

<sup>74</sup> Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbar," 18.

<sup>75</sup> Ibid., 17.

<sup>76</sup> Muhammad Idris and Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 2.

## 2) Imam Malik

Dalam pembahasan tentang hak *ijbār*, Imam Maliki memperbolehkan hak *ijbār* karena wali merupakan syarat sah dalam perkawinan, jadi apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah.<sup>77</sup>

Imam Malik berpendapat apabila yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal itu masih gadis maka wali mempunyai hak untuk menikahnya, namun apabila janda maka hak itu ada pada keduanya.<sup>78</sup>

Dalam masalah hak *ijbār* wali mujbir dalam perkawinan Imam Malik membagi beberapa kelompok:

- a) Anak kecil wali anak kecil adalah ayah dan sesudah ayah atau orang yang diwasiati. Menurut Imam Malik kakek tidak mempunyai hak dalam perwalian karena mereka tidak mempunyai posisi ayah, dan ibu tidak mempunyai hak perwalian dan ayah dari pihak ibu sama kedudukannya seperti kakek dari pihak ayah.<sup>79</sup>
- b) Orang gila hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti.<sup>80</sup>
- c) Orang idiot para pengikut Imam Malik sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak idiot. Menurutnya akad nikah orang idiot sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.
- d) Wanita balig, berakal sehat dan janda Imam Malik berpendapat apabila wanita baligh dan berakal sehat itu seorang gadis maka yang berhak mengawinkannya adalah wali. Namun apabila janda maka posisi wali mujbir tidak terdapat dalam perkawinan janda. Posisi perwalian janda hanya untuk sahnya akad nikah saja.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 39. Tihami, *Fikih Munakahat*.

<sup>78</sup> Muhammad Jawad and Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'I, Dan Hambal)* (Jakarta: Lentera, 2011), 213.

<sup>79</sup> Abdul Ghazaly Rahman, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 166–77.

<sup>80</sup> Jawad and Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'I, Dan Hambal)*, 694.

<sup>81</sup> Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab," 118.

Menurut Imam Malik hak *ijbār* dapat dilakukan pada anak kecil, orang gila dan anak idiot karna mereka semua tidak bisa dan belum mampu untuk melaksanakan perkawinan dan yang dapat melakukan hak *ijbār* hanyalah ayah. Sedangkan janda jauh lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya. Hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukan wajib.<sup>82</sup>

### 3) Imam Hambali

Menurut Imam Hambali wali merupakan Syarat pernikahan baik janda maupun gadis, jadi pernikahan dianggap sah apabila ada wali dalam pernikahan tersebut.<sup>83</sup> dasar yang di pakai imam Hambali yaitu Hadits yang di riwayatkan Aisyah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya”<sup>84</sup>

Dalam masalah hak *ijbār* Imam Hambali membagi beberapa kelompok:

- a) Anak kecil para ulama mazhab Hambali sepakat bahwa adanya hak *ijbār* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang ataupun tidak, dengan syarat sekufu. Yang berhak menggunakan hak *ijbār* adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali sebagian dari ulama Syaff’i.<sup>85</sup>
- b) Orang gila hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti.

<sup>82</sup> Arini Rohbi and Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham,” *Jurnal Al-Maward* XI, no. 2 (2011): 243.

<sup>83</sup> Hidayat, “Rekonstruksi Konsep Ijbar,” 18.

<sup>84</sup> al-Kahlani Al-San’ani, *Subul Al-Salam*, 117.

<sup>85</sup> Rohbi and Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham,” 245.

- c) Orang Idiot Hukum orang idiot menurut Imam Hambali yaitu apabila anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena idiot, maka perwaliannya ditangan hakim bukan ditangan ayah, kakek atau orang penerima wasiat. Akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.<sup>86</sup>

Wanita yang balig dan berakal sehat Menurut Imam Hambal apabila wanita balig dan barakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya berada ditangan Wali. Apabila janda maka hak meyakinkannya ada pada keduanya. Namun pengucapan akad merupakan hak wali.<sup>87</sup>

#### 4) Imam Hanafi

Abu Hanafiah mengatakan bahwasannya wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari nazar misil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki dengan marah kurang dari mahar misli, *Qadhi* boleh diminta mematahkan akadnya bila mahar misli tersebut terpenuhi.<sup>88</sup>

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali. Menurut Abu Hanifah diantaranya adalah surah Al-Baqarah (2):230, 232 dan 240. Akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita, yang berarti akad tersebut

---

<sup>86</sup> Jawad and Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Dan Hambal)*, 694–97.

<sup>87</sup> Supriyadi, *Fikih Munakahat*, 47.

<sup>88</sup> Jawad and Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 345.

menjadi hak dan kekuasaan wanita. Menurut Abu Hanifah persetujuan dari para calon adalah suatu keharusan dalam perkawinan baik dari seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Adapun wanita yang sudah baligh, baik itu gadis maupun janda, maka tidak ada seorang pun yang berhak memaksanya dan pernikahannya pun tidak bergantung pada wali, akan tetapi dia boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang dikehendakinya dengan syarat harus sepadan. Jika tidak sepadan, maka wali boleh mengajukan protes dan menggugurkan akad jika memang dia menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sepadan. Jika tidak, maka kerabat terdekatnya berhak untuk menggugurkannya. Jika wali menikahkannya, maka dianjurkan kepada wali untuk meminta izin kepadanya dengan mengatakan kepadanya: fulan meminangmu, dan semcamnya. Jika wali menikahkannya tanpa meminta izin, maka ini bertentangan dengan Sunnah, dan sahnya akad bergantung pada ridhanya.

Tidak ada syarat yang menyatakan seorang gadis harus menyatakan penerimaannya, akan tetapi dia cukup berekspresi yang menunjukkan pada keridhaan. Misalnya dengan bersikap diam, tersenyum, tertawa bukan untuk mengejek, atau menangis karena gembira. Adapun jika tampak padanya ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tidak ridha, misalnya dia memukul wajahnya atau semacamnya maka ini bukan sebagai keridhaan. Namun demikian, jika yang menikahkannya adalah wali, wakilnya, utusannya, atau yang menikahkannya wali kemudian utusannya memberitahukan kepadanya, atau yang memberitahukan kepadanya orang lain istilahnya disebut dhuli; yaitu selain wali, wakil, utusan, dan semacamnya, dengan syarat dia adil, lantas tampak pada wanita tersebut ekspresi yang menunjukkan keridhaan dengan cara seperti di atas, maka ini dianggap sebagai persetujuan untuk melaksanakan akad.

Adapun jika yang menikahkannya bukan wali tanpa izin dan ridhanya yang disebut dengan nikah *fudhuli* kemudian dia mendapat berita dengan gambaran seperti di atas, maka persetujuan untuk melaksanakan akad tidak cukup hanya dengan sikap diamnya, akan tetapi harus ada indikasi yang jelas darinya melalui perkataan atau perbuatan yang menunjukkan pada keridhaannya. Indikasi perbuatan yaitu dengan meminta maharnya atau menerima ucapan selamat dengan sikap diam atau menjawabnya, atau suami menemuinya dan melakukan interaksi fisik dengannya, atau semacamnya.<sup>89</sup>

Ketentuan terkait gadis yang dinikahkan oleh selain wali ini juga berlaku pada janda yang dinikahkan oleh wali atau lainnya. Yaitu, harus ada tanggapan yang jelas melalui perkataan atau yang semakna dengannya.

Dapat disimpulkan pendapat setiap Imam Mazhab, yang *Pertama*, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hak *ijbār* tidak ada bagi perempuan yang sudah balig, berakal, dewasa dan janda. Namun wali *mujbir* mempunyai kuasa terhadap anak kecil, orang gila atau idiot. *Kedua*, Imam Malik yang memperbolehkan adanya hak *ijbār* bagi perempuan yang masih kecil maupun sudah balig dan berakal. Tetapi apabila janda maka haknya terdapat pada keduanya. *Ketiga*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak *ijbār* berlaku pada anak kecil yang belum balig, orang gila dan idiot. Apabila perempuan udah balig, maka tidak berlaku lagi hak *ijbār* nya dan berlaku juga bagi janda, baik janda kecil maupun sudah dewasa. *Keempat*, Imam Hambali berpendapat bahwa hak *ijbār* dapat digunakan pada anak perempuannya dengan syarat harus sekufu. Apabila janda maka haknya ada pada keduanya.

---

<sup>89</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab*, ed. Cetakan ke. 5 Cetakan Ke. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.). 66

b. Hak *Ijbār* Menurut Ulama Kontemporer

1) Hak *ijbār* menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi

Syaikh Yusuf al-Qardhawi, beliau dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Beliau adalah ulama yang sangat masyhur di dunia Islam, karena kedalaman ilmu dan da'wahnya, yang mendalami masalah-masalah Hukum Islam, menguasai Ilmu *fiqh* dan Ushul *fiqh*, dan beliau juga dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Selain sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa dan sekarang Yusuf al-Qardhawi menjadi ketua persatuan ulama Internasional yang berpusat di Qatar.

Dalam pembahasan mengenai hak *ijbār* Syaikh Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa wali tidak boleh memaksakan perkawinan anak perempuan yang dewasa dan tidak cacat hukum untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan walinya. Lebih dari itu Yusuf al-Qardhawi mengomentari pendapat Imam syafi'i yang memperbolehkan hak *ijbār* wali. Namun pendapatnya sesuai dengan keadaan negaranya yaitu Mesir. Di negara Mesir, perempuan sangat jarang keluar rumah dan juga sangat jarang berinteraksi dengan kaum laki-laki, sehingga para perempuan kurang untuk bisa memahami kepribadian dan lebih mengenal laki-laki. Namun sebaliknya, jika saja Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang dan mengetahui peradaban wanita-wanita pada saat ini, dimana perempuan banyak yang melakukan aktifitas diluar rumah, berkarir, berpendidikan tinggi, bisa saja Imam Syafi'i merubah pendapatnya, sebagaimana *qaul qadim* dirubah menjadi *qaul jadid*.

Allah menciptakan rasa cinta dan kasih sayang anantara suami dan istri. Oleh karena itu, jika pernikahan itu dilandasi oleh perasaan tidak suka dan ingin melarikan diri dari calon suami, maka akankah tumbuh rasa cinta dan kasih sayang dalam perkainan tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jili 2, Cet 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 468–75.

juga pendapat yang sesuai dengan Rasulullah SAW, Dan juga Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* menyatakan bahwa :

وَالْفَتَاةُ هِيَ صَاحِبَةُ الشَّانِ الْأَوَّلِ فِي زَوَاجِهَا، فَلَا يَجُوزُ لِأَبِيهَا أَوْ وَلِيِّهَا أَنْ يَهْمَلَ زَاجَهَا أَوْ يَعْقِلَ رِضَاهَا.

“Seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam persoalan perkawinannya. Oleh karena itu, ayah atau walinya tidak boleh meremehkan pendapatnya serta mengabaikan persetujuannya”.<sup>91</sup>

Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah, oleh karena itu ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapat dan keridhaannya. Maka dari pada itu pemberian hak *ijbār* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan *gender equality* yang tidak sejalan dengan syari'at Islam sehingga harus dipertimbangkan.<sup>92</sup> Hal ini demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani ataupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan dan lain-lain. Dengan demikian sangat perlu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga.

## 2) Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin

Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad Al-Utsaimin al-Wuhaibi at-Tamimi yaitu seorang ulama era kontemporer yang mahir dalam sains fiqih, beliauapun sangat intensif mempelajari berbagai cabang ilmu agama seperti ilmu Tauhid, Tafsir, Hadits, *Fiqh*, *Ushul Fiqh* Faraid, Musthalah Hadits, Nahwu dan Sharaf.

---

<sup>91</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam* (Beirut: Islamiya Talkis, 1994), 116.

<sup>92</sup> Sri Suhardjati and Syukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Dalam pembahasan mengenai hak *ijbār* Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa didalam pernikahan terdapat syarat-syarat nikah bahwa diantara hikmah-hikmah disyari'atkannya ibadah dan muamalah, diantaranya mesti terkandung syarat-syarat agar jelas batasan, dan tersusun rapi, sehingga memudahkan untuk dipahami. Seandainya tidak ada syarat-syaratnya maka permasalahannya akan rancu (tidak jelas).

Setiap orang akan mencari pasangan yang diinginkannya, menjual apa yang dia inginkannya, Sholat sesuai keinginannya, akan tetapi syarat-syarat inilah yang Allah jadikan dalam beribadah dan muamalah, di dalamnya terkandung hikmah yang sangat agung. Tujuannya agar jelas batasan syari'ah dan batasan akad, sebagaimana harus terhalang dari penghalang-penghalangannya. Dalam hal ini yang termasuk syarat nikah yakni Ridho kedua mempelai, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak ridho, Dalam hal ini maka wajib bagi seorang wali untuk meminta izin apabila ingin menikahkan anaknya baik yang perawan amaupun yang sudah janda.<sup>93</sup> Dalil, Nabi SAW bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ « لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ أَيُّ الْبِكْرِ-؟ قَالَ: « أَنْ تَسْكُتَ »

*“Dari Nabi SAW berkata: “tidak boleh perawan dinikahkan sampai minta izin kepadanya, dan tidak boleh menikahkan janda tanpa izinnya”, sahabat berkata: wahai Rasulullah, apa tanda izinnya perawan?” Nabi menjawab: “dia diam”. (HR, Bukhari dan Muslim)<sup>94</sup>*

<sup>93</sup> Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Majmu'Fatawa*. (Unaizah: Maktabah arabiyah as-su'udiyah, 2008), 70.

<sup>94</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, 191.

Bahkan seorang bapak harus minta izinnya saat menikahkan putrinya, karena dalil bersifat umum “jangan kamu nikahkan perawan” (لَا تُنكِحُ الْبِكْرَ), tidak ada pengecualian bagi bapak. Di dalam riwayat Muslim dikhususkan bagi bapak untuk meminta izin kepada anak perawannya diriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi SAW berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا"  
 “Perawan minta izin Bapaknya kepada” (HR. Muslim)<sup>95</sup>

Disebutkan langsung di dalam hadits “perawan dan bapaknya”, karena akad nikah merupakan akad paling besar resikonya. Sebagaimana seseorang tidak mungkin dipaksa untuk membeli dengan akad jual beli, maka dalam pernikahan lebih utama tidak boleh melakukan pemaksaan, karena resikonya sangat besar. Apabila dagang engkau tidak merasa suka barangnya, maka dengan mudah engkau bisa menjualnya kembali, akan tetapi pernikahan sangat susah. Berdasarkan hal ini, tidak boleh seorangpun memaksakan anaknya untuk menikah apabila anaknya perawan walaupun yang menjadi wali Bapaknya, maka haram baginya untuk memaksa anaknya dan akadnya dianggap tidak sah.<sup>96</sup>

Dalam hal ini mengenai syaratkan wali minta izin kepada anaknya dalam kondisi dewasa tapi kurang akal, gila, dan masih kecil.

a) Orang dewasa kurang akal

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa; tidak disyaratkan ridhonya karena dia tidak mengenal istilah izin, dia tidak mengetahui yang bermanfaat dan yang mudharat baginya. Yang sudah baligh umurnya 15 tahun atau sudah tumbuh rambut kemaluannya atau sudah bermimpi atau hal lainnya.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Ibid., 1036.

<sup>96</sup> Ibn Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa.*, 51.

<sup>97</sup> Ibid., 51.

Akalnya lemah adalah orang yang biasa dinamakan dengan al-khiblu artinya lemah akalnya atau ibngung, dia tidak dianggap gila. Orang yang seperti ini dinikahkan oleh Bapaknyanya. Lalu bagaimana kita mengetahui dia ingin menikah? Kita mengetahuinya dengan dia menyukai perempuan dan bercerita tentang pernikahan. Maka hal ini tampak keinginannya untuk menikah, pada kondisi ini dinikahkan tanpa minta izin padanya.

b) Perempuan gila

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa; perempuan gila juga dinikahkan oleh bapaknyanya, dia lebih parah kondisinya dari pada orang yang kurang akal Kondisi ini dibagi pada dua kondisi:

(1) Diketahui kemauannya untuk menikah, apabila tidak diketahui maka pernikahannya akan sia-sia, bahkan seandainya dilanjutkan pernikahan akan terjadi perkelahian dengan pasangannya dan terjadi kerusakan. Bisa jadi dalam kondisi gila yang parah dia akan membunuh anak-anaknya, hal ini sudah terjadi.

(2) Diketahui dia sangat menginginkan untuk menikah, hal itu terlihat dari tanda-tanda yang tampak pada dirinya, dalam kondisi seperti ini tidak dibutuhkan ridonya (izinnya). Tanda dia ingin untuk menikah adalah apabila kita melihat kemauannya untuk hal itu, dan saat terlihat pertanda dia ingin menikah, maka dinikahkan, dan tidak perlu ditanyakan kepadanya “apakah kamu ingin menikah?”

c) Anak kecil

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa; anak kecil yang belum baligh tidak dibutuhkan ridhonya (izinnya) karena apabila dia belum mumayiz, maka dia seperti orang gila yang tidak bisa membedakan sesuatu untuk dirinya.

Apabila belum baligh ridhonya tidak menjadi tolak ukur, seandainya dia marah pun tidak dianggap.<sup>98</sup>

Seorang perawan yang sudah mukallaf harus berdasarkan ridhonya, yang belum mukallaf yang berumur sudah 9 tahun, disyaratkan untuk mendapatkan ridhonya karena anak umur 9 tahun, dia sudah mulai merasakan syahwatnya tumbuh dan merasakan ingin menikah, maka mesti dengan izinnya.

Namun mengenai permasalahan wali Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berpendapat tidak sah nikah tanpa wali, dalil yang beliau gunakan adalah Al-Qur’ān sunnah dan pendapat yang shohih.

Dalil Al-Qur’ān:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

“Janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman,” Qs. Al-Baqarah:221

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu”. Qs. An-Nur:32

(وَأَنْكِح) “nikahkanlah”fi’il yang memerintahkan untuk orng lain dan perintah ini ditunjukkan kepada para wali. Hal ini menunjukkan pernikahan dikembalikan kepada mereka, karena hal itulah Allah SWT berbicara tentang wali. Maka ini menjadi dalil bahwa seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya dirinya akan tetapi harus dinikahkan dengan orang lain selain dirinya. Firman Allah SWT:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْنَ بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya, apabila telah

<sup>98</sup> Ibid.53

terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf." Al-Baqarah:232

(فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ) Maksudnya: “Janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suami mereka apabila mereka saling ridho dengan wajar. Hukum pendalilan dari ayat ini senadainya wali tidak dianggap syarat maka tidak ada pengaruhnya saat wali mereka menghalangi mereka untuk menikah.

Serta Dalil sunnah Nabi SAW bersabda: Berdasarkan hal ini, perkataan Nabi بُولِيَّ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ “tidak ada pernikahann yang sah kecuali ada wali”. Maka berdasarkan pengamatan terhadap hadis dan pendapat yang kuat secara penelitian tidak sah nikah tanpa adanya wali. Ini merupakan pendapat ahli ilmu dan jumbuh ulama. Bahwasanya dalam perniahan harus ada wali dan pernikahan selamanya tidak sah tanpa adanya wali. Dalam hal ini ada pengecualian terhadap Nabi SAW yang menikah tanpa ada wali dan bisa menikahkan tanpa adanya wali, berdasarkan firman Allah SWT:

....النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ  
 “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.” QS Al-Ahzab: 6

Sebagaimana Nabi SAW menikahkan perempuan yang menghibahkan dirinya tanpa menggunakan mahar. Abu Hanifah r.a, berpendapat: orang yang merdeka yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan berdalil Nabi SAW bersabda:

الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا  
 “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya”<sup>99</sup>

Perkataan ini lemah, hadits yang dijadikannya sebagai dalil maknanya bukan dia boleh menikahkan dirinya tanpa wali, akan tetapi maknanya: tidak boleh

<sup>99</sup> Muslim, Sahih Muslim, 51.

menikahkannya sampai mintak izin kepadanya, dengan cara menjelaskan kepadanya dengan se jelas-jelasnya tentang orang yang akan dinikahkan dengannya. Dalam hal ini bukan sekedar baik menurut walinya akan tetapi harus mintak izin padanya dan dijelaskan kepadanya se jelas-jelasnya tentang orang yang akan dinikahkan dengannya.

#### **4. Teori wali dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia**

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwasannya untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.<sup>100</sup> Dari pasal ini, izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan sangatlah diperlukan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi anak di bawah umur 21 tahun yang dianggap labil, belum cakap hukum, dan masih berada di bawah pengawasan orang tua. Adapun bentuk persetujuan calon mempelai yakni Persetujuan menggunakan isyarat, dan bahkan Persetujuan cukup dengan diam yang dibarengi tidak ada penolakan yang tegas dari mempelai (Pasal 16 KHI ayat (2))<sup>101</sup> sementara itu bagi yang sudah lebih dari 20 tahun maka izin dari orang tua tidak dibutuhkan lagi. Namun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan juga hanya menyebut perihal sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penjelasan lebih lanjut, adanya persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.<sup>102</sup> Pasal ini

---

<sup>100</sup> Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>101</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Tengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta, 2011), 67.

<sup>102</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dilatarbelakangi oleh satu tujuan utama bahwa setiap perkawinan dimaksudkan agar pasangan suami dan istri mampu berkeluarga dengan kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya perkawinan mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>103</sup> Meski demikian, ketentuan dalam pasal tersebut tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adanya ketentuan persetujuan kedua calon mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan karena pada hakikatnya perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara kedua calon mempelai sebagai pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>104</sup> Dengan demikian, persetujuan kedua mempelai menjadi landasan pokok dalam memulai membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diinginkan oleh semua pasangan suami istri.<sup>105</sup> Sebagai catatan bahwa ketentuan persertujuan calon mempelai tidak berdiri sendiri. Pada sisi yang lain persetujuan wali juga menjadi materi utama yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Persetujuan calon mempelai dalam perkawinan juga dimuat dalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) yang menyebut; sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.<sup>106</sup> Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 KHI merpertegas kedudukan wali dalam perkawinan yang

---

<sup>103</sup> M Idris and Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

<sup>104</sup> M Ali and Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, 3rd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 2–6.

<sup>105</sup> Abd Somad, *Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 80.

<sup>106</sup> *Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 67.

tidak serta merta dibenarkan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai. Perkawinan hanya sah jika kedua calon mempelai sama-sama menyetujui akan adanya perkawinan di antara keduanya, dan penolakan dari kedua mempelai mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada metode *maṣlahah mursalah*, yakni untuk kebaikan calon mempelai yang belum dewasa dan menghindari kekeliruan dalam memilih calon suami. Tujuan ini sejalan dengan maksud syariah dalam menetapkan hukum.<sup>107</sup> Dalam kasus lain, jika ternyata ditemukan calon mempelai yang berusia 21 tahun tetapi tidak menunjukkan tanda kedewasaan dan kecakapan, maka perwalian tetap dapat dilanjutkan untuk kepentingan anak. Berbeda dengan seorang janda yang sudah dianggap cakap secara hukum dan dinilai sudah mandiri, sehingga boleh menikah tanpa ada persetujuan dari wali. Status dan kedudukan wali menurut Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan dengan pendapat mayoritas ulama' *fiqh*. Undang-Undang Perkawinan maupun KHI secara tegas tidak mengakui adanya perwalian mujbir di mana wali tidak berhak memaksa mengawinkan seseorang yang berbeda di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan para ulama' *fiqh* mayoritas mengakui adanya legalitas perwalian mujbir seorang bapak dan kakek atas seseorang di bawah perwaliannya meski tanpa izin dan ridlo dari dari calon mempelai. Ketentuan ini hanya terbatas pada calon mempelai perempuan yang masih berstatus gadis. Sementara janda berhak mengawinkan dirinya sendiri tanpa persetujuan dari walinya.<sup>108</sup>

Umat Islam di Indonesia sebagian besar pengikut

---

<sup>107</sup> Muh. Luthfi Hakim, "Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial Ma.Sahal Mahfud," *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2022): 257, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15908>.

<sup>108</sup> Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbar," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* Vol 1 No 2 (2009): 19.

mazhab Syâfi'i, karena itu dalam praktik pernikahan wali mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam, yakni sebagai rukun perkawinan.<sup>109</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 11 ayat 2 menegaskan bahwa akta nikah bagi orang Islam itu harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya.<sup>110</sup> Jadi jelas dalam praktiknya bagi umat Islam, wali nikah itu dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.

Hukum Islam yang berada di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis dan tersebar dalam kitab-kitab *fiqh* dan dalam rangka membuat satu rujukan hukum Islam yang tertulis sebagai pemberlakuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, maka melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam umat Islam mempunyai rujukan hukum walaupun hanya dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf. Dalam KHI pada pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI menyatakan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Pada pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh".

---

<sup>109</sup> Abdul Gani and Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 64.

<sup>110</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



## DAFTAR RUJUKAN

- Abd Rahman Ghazaly. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman, Asymuni. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*. Cet 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Bandar Lampung: LP2M Uin Raden Intan Lampung, 2015.
- Akbar, Mukri Yuliad, Al-Hafizd, and Efendi. *Ijbar Wali Perspektuf Maslahah Al-Syathibi*. Guepedia, 2020.
- Al-Asy'Ats aS-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn. *Sunan Abu Daud*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh, Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-Arabi, 1969.
- al-Kahlani Al-San'ani, Muhammad ibn Ismail. *Subul Al-Salam*. Zuz 3. Bandung: Dahlan, n.d.
- Al-Kubra, Al-Sunan. *Sunan An-Nasa'i / Penyusun, Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syu'aib, Bin Ali Bin Sinan Bin Bahr Bin Dinar Al-Khurasani an-Nasa'i*. Juz 5. Bairut: Muassaasah al-Risalah, 2001.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam*. Beirut: Islamiya Talkis, 1994.
- Ali, M, and Hasan. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. 3rd ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syaifudin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.

- AS, Susadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M Uin Raden Intan Lampung, 2014.
- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, and Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*. Edited by Yayasan Sri Hayati. 1st ed. Depok: Raja Wali Pers, 2020.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Keluarga*. Cetakan ke. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Hukum Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Alad Jual Beli, Akad Ijarah ( Penyewaan)*. Jilid 5. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adilatuhu. Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Dan Warisan*. Jilid 10. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adilatuhu. Jihad, Pengadilan Dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Dan Pemerintahan Dalam Islam*. Jilid 8. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adilatuhu. Pernikahan, Talak, Khulu, Meng- Ila' Istri, Li'an, Zihar, Iddah*. Jilid 9. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adilatuhu. Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Haad Zina, Qazaf, Pencurian*. Jilid 7. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jaminan (Al-Kafaalah), Paksaan (Al-Ikraah), Kwpwmilikan (Al-Milkiyyah)*. Jilid 6. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*, Jilid 3. Edited by 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Zikir Setelah Sholat, Shalat Jama'ah, Qashar*. Jilid 2. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- . *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dibolehkan&Dilarang, Kurban&Aqiqah, Teori-Teori Fiqih*, Jilid 4. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- . *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Tharah, Shalat. Jilid 1*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baihaki. “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama.” *Studi Keislaman XVI*, no. 1 (2016): 132.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.740>.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munaqahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia*. 10th ed. Depok: Raja Wali Pers, 2017.
- Daring, KBBI. “Analisisb,” 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.
- Drajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dwi, Tinuk, and Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Fadhlu, Akbar, and Ridha. “Hak Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Al-Syariah Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i.” Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020.
- Fauzi, Moh., and Umma. *Perempuan Sebagai Wali Nikah " Dlam Hj. Sri Suhardjati Sukri Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Gani, Abdul, and Abdullah. *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc Untuk Penulisan Laporan, Sripsi Thesis Dan Disertasi Jlid 1*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hakim, Muh. Luthfi. “Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial Ma.Sahal Mahfud.” *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15908>.

- Hakim, Rahman. *Hakim, Rahman*. Bandung: Balai Pustaka, 2000.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Peremuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: Uin-Maliki Press, 2011.
- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab" 2, no. 1 (2016): 106.
- Hidayat, Taufiq. "Rekontruksi Konsep Ijbar." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2009): 13. <https://doi.org/Purworejo: STAI An-Nawawi>.
- Ibn Shalih al-Utsaimin, Syekh Muhammad. *Majmu'Fatawa*. Unaizah: Maktabah arabiyah as-su'udiyah, 2008.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Al Hafizh. *Bulughul Maram Penerjemah*. Surabaya: Nurul Huda, n.d.
- Ibnu Majah, Sunan. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 3. Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Idris, M, and Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Idris, Muhammad, and Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Tengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.
- Jamaluddin, Nada Amalia. *Hukum Perkawin*Jamaluddin, Nada Amalia. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016. Nan. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

- Jawad, Muhammad, and Mughniyah. *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'I, Dan Hambal)*. Jakarta: Lentera, 2011.
- . *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cet 6. Jakarta: Lentera, 2007.
- Khoir, Masykur. *Risalah Mahrom & Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.
- Khoiruddin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakri, 2014.
- Muchtar, Ayi Ishak Sholih, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari. "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender." *Istinbath* Volume 16, no. 1907–8064 (2021): 61.
- Mughniyah, Masykur A.B, Muhammad Jawad, Umar Shahab, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, and Faisal Abudan. *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. 6th ed. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad bin Idris, Al-Syafi'i. *Al-Umm*. Juz. Mesir: Daru al-Wafa, 2001.
- Muhammad, Sayyid. *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Muhammad, Sayyid, and ali Ayazi. *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*. Teheran: Wizanah al-Thaqafah wa al-Inshaq al-Islam, 1993.

- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2016): 172.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2085>.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Juz 9. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Media, 1985.
- Ngizzul, Muhammad, and Muttaqin. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqasid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 12, no. 1 (2020).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>.
- Nuruddin, Amir, and Azhari. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Ode, La, and Ismail Ahmad. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Muhadditsin Kontemporer." *Al-Maiyyah* 8, no. 1 (2015): 43.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almayyah.v8i1.314>.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jili 2*. Cet 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qayyim, Ibnu, and Al Jauziyah. *ZaaduL Ma'ad*. Juz I. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Rizky, Novita, and Hidayah. "Hak Ijbar Wali Menikah Menurut Ahmad Azhar Basyir Dan Masdar Farid Mas'udi." Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021.

- Rohbi, Arini, and Izzati. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Prespektif Fiqh Dan Ham." *Jurnal Al-Maward* XI, no. 2 (2011): 243.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Imam Syafi'iyah Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-Adalah* Voumel 10, no. Nomor 2 (n.d.): 167–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Romlah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil." *Al-Adalah* Volume 13, no. Nomor 1 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Samsuriza. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Cv.Adanu Abimata, 2021.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Gema Media, 2017.
- Sohari, Tihami, and Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Somad, Abd. *Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhardjati, Sri, and Syukri. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Supriyadi, Dedi. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Syaifudin, Amir. *Hukum Perdata Indonesia Antara Fiqih Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi. *Fikih Empat Madzhab*. Edited by Cetakan ke. 5 Cetakan Ke. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Taufiq Hidayat. "Rekontruksi Konsep Ijbar." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* Vol 1 No 2 (2009): 15.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.

Tihami, M.A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Wahab, Abdul, and Abdul Aziz Muhammad Azzam Sayyed Hawwas. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Amzah, 2006.

Warson, Ahmad, and Munawwi. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Pendidikan Agama Islam* vol 14 no (2016): 186.

Yuliadi, Muhrim, and Akbar. *Ijbar Wali Perspektif Masalah Al-Syathibi*. gue pedia, 2020.

Zarkasih, Ahmad. *Kawin Paksa*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

